



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 17 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis , serta terjadinya kebutuhan yang sangat mendesak mengakibatkan perubahan arah dan kebijakn umum , strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Bantul;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3569);
  3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara nomor 4048)
  4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3688);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan . Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah , serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2001);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 21 Tahun 2001);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2003);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 22 Tahun 2003);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN  
ANGGARAN 2003**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2003 setelah perubahan Ketiga dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 386.247.932.185,81	
2. Belanja	Rp. 400.046.898.784,80	
Surplus/defisit setelah perubahan		Rp. (13.798.966.598,99)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.47.876.943.509,75	
b. Pengeluaran	Rp. 34.077.976.910,76	
Surplus/defisit		Rp. 13.789.966.598,99

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I                      Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II                     Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III                    Daftar rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2003.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 18 Desember 2003

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Telah mendapatkan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat daerah  
Nomor :  
Tanggal: 18 Desember 2003  
Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 18 desember 2003

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANTUL,

Drs. Ashadi, Msi

(Pembina Utama Madya IV/d)

NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
SERI D NOMOR 30 TAHUN 2003